



**TUJUAN ORGANISASI PEMUDA PANCASILA TERHADAP MASYARAKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI
PIMPINAN ANAK CABANG PEMUDA PANCASILA
KECAMATAN RUMBAI PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan Hukum



NIKY AGUSTIN
11527204164

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2019

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul "*Tujuan Organisasi Pemuda Pancasila Terhadap Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Rumbai Pekanbaru)*", yang ditulis oleh:

Nama : Niky Agustin
Nim : 11527204164
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2019

Pembimbing Skripsi



Peri Pirmansyah., SH., MH
NIK. 130217120

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *TUJUAN ORGANISASI PEMUDA PANCASILA TERHADAP MASYARAKAT BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PIMPINAN ANAK CABANG PEMUDA PANCASILA KECAMATAN RUMBAI PEKANBARU)*, yang ditulis oleh :

Nama : **NIKY AGUSTIN**
NIM : 11527204164
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 12 September 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 September 2019 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH,MH

Sekretaris
Basir, SHI.,MH

Penguji I
Drs. Arifuddin,MA

Penguji II
Syafrinaldi,SH,MA

.....
.....
.....
.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr.H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005



ABSTRAK

Niky Agustin (2019) : Tujuan organisasi pemuda pancasila terhadap masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (studi pimpinan anak cabang pemuda pancasila kecamatan rumbai pekanbaru)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang organisasi kemasyarakatan dalam pasal 1 menjelaskan Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Ormas bertujuan untuk : Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan tujuan Negara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kuantitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Untuk sampel dalam penelitian ini Ketua Organisasi Pemuda Pancasila Kecamatan Rumbai Pekanbaru serta diambil sebanyak 75 orang. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *Random Sampling* yaitu dimana elemen sampel dimaksud dalam sampel dilakukan dengan teknik secara acak dengan catatan bahwa sampel tersebut mewakili populasi yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan sesuai dengan apa yang tertuang didalam undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dalam pasal 5 yaitu tujuan dari organisasi masyarakat sudah dijelaskan tentang apa yang menjadi tujuan dari organisasi masyarakat tersebut, namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2017 dan apa yang menjadi tujuan dari organisasi pemuda pancasila ini belum berjalan baik didalam masyarakat karena masih banyak masyarakat yang mengeluh dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum dari organisasi pemuda pancasila yang sering melakukan pungli dan tidak menjalankan apa yang menjadi tujuan organisasi pemuda pancasila tersebut .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Menguasai langit dan bumi, dengan rahmat dan karunianya penuli dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah yakni nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Srata Satu (S1) pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi yang penulis teliti adalah **Tujuan Organisasi Pemuda Pancasila Terhadap Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)**

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, penulis menyadari ada kekurangan dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang penulis miliki. Namun, berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang mencurahkan kasih sayang serta do'a dan semangat yang diberikan kepada penulis. Serta Adik-adik penulis yang senantiasa mendukung dan memberi doa untuk penulis.
2. Bapak Prof. DR. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta BapakDr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh karyawan (segenap akademik) yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama berkuliah.
4. Bapak Firdaus, SH., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Muslim, S.Ag., S.HI., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memotivasi penulis dalam melakukan penelitian.
5. Bapak Peri Pirmansyah, SH.,M.H selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, nasehat, motivasi, serta masukan serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi.

6. Bapak Asril, S.HI., MH selaku panasehat akademis yang selalu mengarahkan dan mengingatkan penulis dalam melalui proses perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan skripsi secepatnya.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
8. Kepala Perpustakaan Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi ini.
9. Kepada Ig Ippe Banuworo, Tri Endang Kumalasari, Natasya Katrin, Masyithah aini, Opa Andespa yang telah memberikan semangat kepada penulis selama ini.
10. Teman-teman dan rekan-rekan Ilmu Hukum umumnya Angkatan 2015, dan khususnya Kelas IH.F dan Teman-Teman HTN.B yang telah membantu penulis selama ini.
11. Untuk pihak yang tidak disebutkan dan telah banyak membantu penulis selama penulisan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan atau penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca, aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, Juni 2019

NIKY AGUSTIN
NIM.11527204164

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	12
 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	15
B. Letak dan Sejarah Geografis Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.....	17
C. Demografis.....	18
D. Struktur Organisasi Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	20
 BAB III KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan.....	26
B. Tujuan Organisasi Kemasyarakatan.....	30
C. Fungsi Organisasi Kemasyarakatan	31
D. Syarat-syarat Organisasi.....	31
E. Azas Organisasi Kemasyarakatan	32
F. Dasar Hukum Organisasi Kemasyarakatan.....	37
G. Visi dan Misi Organisasi Pemuda Pancasila.....	37
H. Pengertian Organisasi Pemuda Pancasila.....	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Sejarah Organisasi Pemuda Pancasila.....	40
---------------------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Organisasi Pemuda Pancasila terhadap Masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan	69
B. Tanggapan Masyarakat terhadap Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	87
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel 11

Tabel 1.2 Masyarakat yang mengetahui tentang organisasi pemuda
pancasila..... 76

Tabel 1.3 Mengenai organisasi pemuda pancasila sudah berjalan baik didalam
masyarakat..... 76

Tabel 1.4 Mengenai semua kegiatan yang dilakukan organisasi pemuda
pancasila berdampak baik bagi masyarakat 77

Tabel 1.5 Kesetujuan masyarakat mengenai organisasi pemuda pancasila terus
berjalan dimasyarakat..... 77

Tabel 1.6 Mengenai dengan adanya organisasi pemuda pancasila masyarakat
merasa aman..... 77

Tabel 1.7 Kesetujuan masyarakat dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh
organisasi pemuda pancasila 78

Tabel 1.8 Dampak positif bagi masyarakat tentang keberadaan Organisasi
Pemuda Pancasila di dalam masyarakat..... 79

Tabel 1.9 mengenai kegiatan organisasi pemuda pancasila yang membuat resah
masyarakat..... 79

Tabel 1.10 Mengenai organisasi pemuda pancasila pernah melakukan pungli
(pungutan liar)..... 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Istilah organisasi yang berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, defenisinya telah banyak dikemukakan orang. Dimensi manusia, mempertaruhkan bahwa manusia dalam organisasi adalah suatu unsur yang kompleks dan oleh karenanya perlu adanya suatu kebutuhan pemahaman teori yang didukung oleh riset yang empiris sangat diperlukan sebelum diterapkan dalam mengelola manusia itu secara efektif. Sejak awal munculnya organisasi (pada zaman dahulu) perubahan-perubahan penting yang terjadi pada organisasi adalah : Efisiensi, Kecanggihannya, Kompleksitas.¹

Suatu aturan atau prinsip utama dari kegiatan pengembangan masyarakat adalah bahwa seseorang hendaknya tidak membuat organisasi sebelum mengetahui apa yang menjadi problem sebenarnya. Organisasi yang dibentuk hendaknya tumbuh diluar fungsi yang akan dilakukan. Suatu organisasi pengembangan masyarakat yang tersusun secara baik bukanlah merupakan keperluan pengembangan masyarakat. Suatu kelompok tidak perlu mempunyai pegawai, peraturan dan sebagainya untuk menjadi suatu kelompok yang fungsional. Dalam pembuatan organisasi untuk pekerjaan pengembangan masyarakat, penting kiranya untuk menyadari adanya berbagai tipe organisasi. Dua tipe di antaranta

¹ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2004), Cet.ke-2,h.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang utama ialah organisasi agen yang memelopori petugas dan organisasi yang dikembangkan oleh petugas untuk melangsungkan pengembangan masyarakat pada tingkat local.²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang organisasi kemasyarakatan dalam pasal 1 menjelaskan Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.³

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Ormas bertujuan untuk : Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan tujuan Negara.⁴

² Donald.W.Littrell, *Teori Dan Praktek Pengembangan Masyarakat*,(Surabaya : Usaha Nasional, 1986),h.77-78

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (1) (Jakarta:Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)

⁴*Ibid*

Pada pasal 6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Ormas berfungsi sebagai : Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵

Telah kita ketahui bahwa pemuda atau generasi muda merupakan konsep-konsep yang selalu dikaitkan dengan masalah nilai. Didalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas yang potensial. Kedudukannya yang strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insane bagi pembangunan bangsanya. Maka ibarat satu mata rantai yang terurai panjang, posisi pemuda dalam masyarakat menempati mata rantai yang paling sentral karena berfungsi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan berkemampuan untuk mengisi dan membina kemerdekaan. Pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata perlu ditebus dengan pengorbanan yang tinggi. Oleh karena segera setelah proklamasi, pemuda Indonesia membentuk organisasi, baik yang bersifat politik maupun militer.⁶

⁵*Ibid*

⁶Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung : CV Pustaka Setia, Cet.I, 1999), h.97-108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemuda pancasila adalah sebuah organisasi paramiliter Indonesia yang didirikan oleh jendral Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 1959. Sejak tahun 1981 dipimpin oleh japto Soerjonoemarno. Ini dibentuk dari gangster politik semi-resmi (preman) yang mendukung kediktatoran militer orde baru Soeharto. Nama ini mengacu pada Pancasila, “Lima Prinsip” resmi dari Negara Indonesia. Pemuda pancasila memainkan peran penting dalam mendukung kudeta militer Suharto pada tahun 1965 mereka menjadi pasukan kematian bagi tentara Indonesia, menewaskan satu juta atau lebih yang dituduh komunis dan Tionghoa Indonesia diseluruh Provinsi Sumatera Utara.⁷

Sejak awal berdirinya, Pemuda Pancasila tidak pernah sepi dari gerakan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara. Ketika pancasila sebagai dasar Negara. Ketika pancasila dalam ancaman dan hendak dirongrong oleh barisan pemuda rakyat beserta kekuatan PKI, dengan sigap kader-kader Pemuda Pancila tampil sebagai perisai penyelamat.⁸

Organisasi pemuda pancasila adalah Organisasi yang berjiwa besar, patriotic dan militant yang bersifat terbuka tanpa membeda-bedakan ras, agama, suku dan golongan, serta latar belakang sosial kemasyarakatan. Didalam peraturan organisasi kemasyarakatan pemuda harus mempunyai motto dan yel-yel dari organisasi pemuda pancasila

⁷https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemuda_Pancasila, *Pemuda Pancasila*, diakses 30 September 2018.

⁸https://pemudapancasila.or.id/sejarah..SejarahPemuda_Pancasila, diakses 16 September 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah “Pancasila Abadi” Dan “Sekali Layar Berkembang Surut Kita Perantang” yang artinya kalau sudah dimulai, maka kata-kata mundur tidak akan pernah terjadi.⁹

Pemuda pancasila merupakan salah satu organisasi kepemudaan yang menyerap aspirasi pemuda untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan pemuda serta melakukan kegiatan berdasarkan program nyata sesuai dengan keahlian ketrampilan fungsinya dan tujuannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan saat ini banyak aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota organisasi Pemuda Pancasila bersifat Brutal/ Premanisme terhadap sejumlah lapisan masyarakat di Kota Pekanbaru, kegiatan yang bersifat Premanisme yang dilakukan anggota Pemuda Pancasila, seperti pemungutan uang kebersihan dan keamanan disebagian rumah-rumah warga yang berada dikecam Rumbai Pekanbaru bahkan ada juga disejumlah ruko-ruko ataupun pedagang kaki lima (pkL) yang berada dikecamatan Rumbai kota pekanbaru . Kegiatan seperti itulah banyak yang menimbulkan persepsi Negatif yang terjadi dikalangan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Organisasi kemasyarakatan Pemuda pancasila saat ini, hal tersebutlah yang merupakan salah satu bukti dari melencengnya visi dan misi Ormas Pemuda pancasila tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : “Tujuan Organisasi Pemuda pancasila Terhadap Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang

⁹ Novrianto, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Pac Pemuda Pancasila Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru*”, Jurnal Fisip Bina widya Vol.2, No.2 Oktober 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Studi Kasus Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Rumbai Pekanbaru” .

B. BATASAN MASALAH

Sehubungan dengan judul diatas, maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan tentang bagaimana Tujuan Organisasi Pemuda Pancasila Terhadap Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan penelitian ini lebih dititik beratkan pada Aksi Pemuda Pancasila yang bersifat Premanisme dan sering melakukan pungutan liar terhadap sejumlah masyarakat yang berada di Pekanbaru seperti melakukan pemungutan uang kebersihan dan Uang keamanan disejumlah ruko-ruko serta poedagang kaki lima yang berada dikecamatan Rumbai kota Pekanbaru

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tujuan organisasi pemuda pancasila terhadap masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap organisasi kemasyarakat Pemuda Pancasila di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang ingin dicari dalam rumusan masalah dalam penelitian, karena itu terlihat hubungan fungsional antara permasalahan dan tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian akan terlihat adanya satu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan, tujuan penelitian harus dilaksanakan dengan dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.

Berkaitan dengan masalah yang dikaji maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Tujuan Organisasi Pemuda Pancasila Terhadap Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian**a. Untuk akademisi**

1. Untuk menambah pengetahuan pembaca mengenai bagaimana Tujuan Organisasi pemuda pancasila terhadap masyarakat berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan

2. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.

b. Untuk pemerintahan

Untuk memberikan informasi Tentang Organisasi Pemuda Pancasila apakah sudah terlaksana dengan baik dan supaya pemerintahan lebih mengetahui bagaimana tujuan organisasi pemuda pancasila didalam masyarakat.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau *Methodology of research* berasal berasal dari kata *metode* yang berarti cara atau teknik dan *logos* yang berarti ilmu. Sehingga metodologi penelitian ini berarti ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode untuk melakukan penelitian.¹⁰ Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dan jalan mempelajari, menganalisa dan memenuhi keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan, disini peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan, tipe penelitian yang dilakukan, metode populasi dan sampling, bagaimana pengumpulan data akan dilakukan serta analisis yang digunakan.

¹⁰ Jusuf Soewdji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Witra Wacana Media, 2012),h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, maka penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran angket.¹¹

2. Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pedagang kaki lima yang berada dikecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Objek dalam penelitian ini adalah Tujuan Organisasi Pemuda Pancasila Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

4. Sumber Data Penelitian**a. Data primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi

¹¹ Bambang waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika,Cet. IV, 2008), h.15-16

yang kemudian diolah oleh peneliti.¹² yaitu melakukan penelitian langsung terhadap Ketua Organisasi Pemuda Pancasila Kecamatan Rumbai kota pekanbaru, Sekretaris organisasi pemuda pancasila, Bendera Organisasi pemuda pancasila dan masyarakat Kecamatan Rumbai kota pekanbaru.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

c. Data tersier

Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, esiklopedia, majalah, surat kabar, internet dan lain-lain.¹³

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian .¹⁴Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

¹²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. VI, 2015), h.106

¹³*Ibid*, h.106

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2008), h.95

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian¹⁵. Pengambilan sampel sebagian salah satu langkah dalam penelitian penting, artinya karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dan sampel menuju populasi.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1	Ketua Organisasi Pemuda Pancasila Pac Kecamatan Tampan	1	1	100%
2	Masyarakat	100	50	50%
3	Pedagang Kaki Lima	50	25	50%
Total		151	76	100%

Tabel Penelitian 2019

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk lebih mengetahui keadaan sesungguhnya yang terjadi dilapangan.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden guna melengkapi data-data yang diperlukan tentang objek penelitian ini.

¹⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003),h. 122

c. Angket

Yaitu suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis.

d. Analisis data

Analisis yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif, yaitu data yang terkumpul melalui studi perpustakaan tak terlepas juga wawancara dan angket yang akan diskripsikan sedemikian rupa kemudian data-data tersebut di analisa, baik melalui perbandingan data-data maupun menggunakan pendekatan teori, sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pemahaman, maka dalam penulisan proposal ini penulis mengelompokkan dalam 5 bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang sejarah kecamatan Rumbai kota Pekanbaru, Letak dan sejarah geografis kecamatan rumbai kota pekanbaru, Demografi, Struktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

BAB III : KAJIAN TEORITIS

Dalam bab ini membahas Pengertian Organisasi Kemasyarakatan, Tujuan Organisasi Kemasyarakatan, Fungsi Organisasi Kemasyarakatan, Azas Organisasi Kemasyarakatan, Dasar Hukum Organisasi Kemasyarakatan, Visi dan Misi Organisasi Pemuda Pancasila, Pengertian Organisasi Pemuda Pancasila, Sejarah Organisasi Pemuda Pancasila.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dipaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasannya yang berkaitan tentang bagaimana Tujuan Organisasi pemuda pancasila terhadap masyarakat, dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap organisasi kemasyarakatan pemuda pancasila dikecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang data dijadikan bahan pertimbangan dari masukan yang bermanfaat bagi pihak Pimpinan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



cabang Pemuda Pancasila kecamatan tampan kota
pekanbaru



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Rumbai

Kota Pekanbaru adalah Ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagang dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbagisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai suatu Bandar udara internasional antar kota antar Provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua perlabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.

Saat ini Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dan pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18 wilayah senapelan di tepi Sungai Siak, menadi pasar (pekan) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah datar dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru dan di kemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dan Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landshaap* sampai Tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling* Kampar kiri sampai Tahun 1942. Setelah penduduk Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (*Pakanbaru*) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia. Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepemdangri No. 52/1/44-25 Desember 1958 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang (kini menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau). Sejalan dengan perkembangan kota Pekanbaru, untuk memudahkan administrasi maka dibuat beberapa kecamatan salah satu kecamatan adalah Rumbai,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumbai adalah salah satu wilayah Pekanbaru yang berbatasan dengan Kabupaten Siak.¹⁶

B. Letak dan Sejarah Geografis Kecamatan Rumbai

Pada Tahun 1923 Jepang masuk yang diberi kekuasaan oleh Raja Siak untuk membuka lahan perkebunan karet dan sawit yang mempekerjakan orang Jawa yang masuk dalam wilayah Wali Tebing Tinggi. Setelah itu barulah daerah Tebing Tinggi. Setelah itu barulah daerah Tebing Tinggi dan Rasau Sakti Okura digabung dengan satu kawasan yaitu Tebing Tinggi Okura oleh Tuanku Raja Panjang Hulu Balang Raja Gasib setelah melawan serangan dari Raja Aceh dan Jepang. Masyarakat Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir berasal dari kampung tua yang berada di kawasan Rasau Sati Okura yaitu kampung Melobung, barulah pada tahun 1923 masyarakat pindah ke daerah Tebing Tinggi Okura yang berada di kawasan Kecamatan Rumbai Pesisir kota Madya Pekanbaru yang pada saat itu bernama Bunga Setangkai.

Tebing Tinggi Okura merupakan bagian dari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Madya Pekanbaru dengan luas wilayah 14.000 Ha terbagi oleh dua kawasan Rasau Sati Okura dan Tebing Tinggi Okura, yang dikelilingi oleh sungai Siak dan beberapa anak sungai yaitu, Sungai Lukut, Sungai Ukai, Sungai Setukul, dan sungai Pengambang. Penduduknya mayoritas masyarakat melayu dan beragama Islam. Mata pencariannya

¹⁶ <http://repository.uin-suska.ac.id/8944/3/BAB%20II.pdf>

didominasi oleh petani karet, sawit, perdagangan dan nelayan. Sebagai wilayahnya telah digunakan untuk perumahan rakyat dan perkebunan, sedangkan ketinggian tanah dari permukaan rakyat dan perkebunan. Sedangkan ketinggian tanah dari permukaan sungai diperkirakan lebih kurang 1,5 m, suhu rata-rata adalah 20-32°C, bahkan pada hari-hari tertentu dapat mencapai 33-35°C.

Sebagai Wilayah Pemerintahan Kecamatan Rumbai Pesisir mempunyai batas-batas wilayah tertentu dengan wilayah lain disekitarnya. Adapun batas-batas Kecamatan Rumbai Pesisir sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak Sri Indrapura.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Siak atau Kecamatan Senapelan, Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Lima Puluh.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rumbai.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak.

C. Demografis

Kecamatan Rumbai Pesisir di pimpin oleh Camat yang di angkat oleh Pemerintah daerah. Kecamatan Rumbai Pesisir memiliki 6 Kelurahan yang memiliki 66 Rukun Warga (RW) dan 286 Rukun Tetangga (RT), Adapun jarak Kecamatan ini dari Kota Pekanbaru sSekitar 25 kilometer atau 20 menit perjalanan yang dapat ditempuh dengan menggunakan alat transportasi darat dan sungai.

Secara demografis kota Rumbai memiliki posisi strategis berada pada jalut Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Medan, Padang, Jambi, dengan wilayah administrative, di apit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur. Kota ini dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter diatas permukaan laut, kota Pekanbaru termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $34,1^{\circ}\text{C}$ hingga $35,6^{\circ}\text{C}$ dan suhu antara $20,2^{\circ}\text{C}$ hingga $23,0^{\circ}\text{C}$.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Struktur Organisasi Pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

PEMBINA

1. Camat Rumbai
(DANRAMIL)
2. Kapolsek Rumbai

PENASEHAT

1. LET TUNJUNG SETIA BUDI, S.Sos
2. ANDRI RIZA
3. WIHEN YUHANDRA, S.H. M.KN
4. RONALDO NAINGGOLAN, SH.MH
5. TAUFIK, SE
6. EKA RIATI
7. WIRONO BANA BHAKTI, SH.MH
8. YUSRI DEO
9. ED MUWARDI
10. LAMIN D
11. AFRIZAL
12. MASRUL EDI
13. TOGUH SARAGIH
14. ABDIMAS SYAFITRA, STTP. MSi
15. AIDIL AMRI
16. H. MISLAN, SE.MP
17. WILLIAM ANDERSEN N,SE.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau pengumpulan bahan yang diperlukan.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber dan mengidentifikasi lembaga pengarang dan penyelenggara.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab suci, dan sebagainya yang menimbulkan manfaat bagi masyarakat.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, dan pengumpulan bahan pustaka.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.

© Ha

a r

JIN Suska Ria

e Islami



9. TAVRI SULAIMAN
10. AGUS SANDIKA
11. JUMAN SON
12. HOTMAN PARDAMEAN
13. MARLON PARDOSI
14. MARUKIL
15. SAUDARA MANULANG
16. SARULUS
17. JUMANSON T

**ANGGOTA BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA**

1. ANDRI AZYA
2. ABDI
3. ALI IMRAN
4. DEPRI
5. RIZALDI
6. SUTRISNO

9. EXCEL DWI PERMANA
10. AFRIZON
11. RUDI HARTONO
12. NANANG
13. IWAN
14. REZKI PRATAMA
15. JIMMY JUNAIDI

**ANGGOTA BIDANG
PERANAN WANITA DAN
KEGIATAN PEREMPUAN**

1. AFRINAWATI
2. ULFA SEPTIANTI
3. YURMA HENI
4. ASNAWATI
5. DEWI
6. INDRAWATI

Hak C

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau penyusunan karya tulis lainnya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Hak Cipta dan Urutan Pengarang

7. ABRAHAM ABBAS
8. ILHAM NUR
9. ARI SUPARMAN
10. RIZALUL ILMI
11. SAFRIJON
12. RIZKI NALDI
13. ANGGA ARIFA
14. SAMIAN
15. JIMMY AL-HADA
16. YULI SYAHPUTRA
17. RIZALUWI ILMI

7. ARFI
8. NADIA
9. WIDYA AFRIANI
10. YENI DIOS
11. NELMA WATI
12. YANTI
13. DEBY NOVIANTI
14. EPI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan penyusunan buku.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan resmi yang lain.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KOMANDAN SATGAS, WAKIL KOMANDAN, SATGAS
ANGGOTA SATGAS**

1. KLIMAN TIRTA AGUNG
2. ERIK SON
3. ALFAJRI
4. INDRA LESMANA
5. WAHYU HIDAYAT GULTOM
6. CIPTA RIYADI
7. EXNORTON
8. VERI ANTO
9. ABIB
10. HENDY MUHARMAN
11. RIKI
12. EGI KURTUBI
13. RIYAN KURNIAWAN
14. RAHMAT
15. HENDRA
16. AGUS
17. RANDI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Organisasi kemasyarakatan

Istilah organisasi yang berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, defenisinya telah banyak dikemukakan orang. Dimensi manusia, mempertaruhkan bahwa manusia dalam organisasi adalah suatu unsure yang kompleks dan oleh karenanya perlu adanya suatu kebutuhan pemahaman teori yang didukung oleh riset yang empiris sangat diperlukan sebelum diterapkan dalam mengelola manusia itu secara efektif. Sejak awal munculnya organisasi (pada zaman dahulu) perubahan-perubahan penting yang terjadi pada organisasi adalah : Efisiensi, Kecanggihan, Kompleksitas. Menurut Oliver Sheldon Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas, sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia.

Menurut Chester I. Barnard Organisasi adalah suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerja sama dari dua orang atau lebih sesuatu yang tak berujud dan tak bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hal hubungan-hubungan.

Menurut James D. Mooney Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Menurut Dexter Kimball & Dexter Kimbal, Jr Organisasi adalah merupakan bantuan bagi menejemen, ini mencakup kewajiban-kewajiban merancang satuan-satuan organisasi dan pejabat yang harus melakukan pekerjaan, menentukan fungsi-fungsi mereka dan merindi hubungan-hubungan yang harus ada di antara satuan-satuan dan orang-orang Organisasi sebagai suatu aktivitas sesungguhnya adalah cara kerja menejemen.

Menurut J. William Schulze Organisasi adalah penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat, perlengkapan, ruang kerja dan sesuatu yang bertalian dengannya, yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Harleigh Trecker Organisasi adalah perbuatan atau proses menghimpun atau mengatur kelompok-kelompok yang saling berhubungan dari instansi menjadi suatu keseluruhan yang bekerja.

Menurut John M. Pfiffner & S. Owen Lane Organisasi adalah proses menggabungkan pekerjaan yang orang-orang atau kelompok harus melakukan dengan kekuasaan yang diperlukan untuk pelaksanaannya, sehingga kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan demikian itu memberikan saluran-saluran terbaik bagi penyelenggara usaha yang efisien, teratur, positif dan terkoordinasikan.

Menurut Henry G. Hodges Organisasi diartikan sebagai proses pembentukan bagi macam-macam badan usaha, suatu kerangka yang akan memberikan pembagian aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengaturan aktivitas-aktivitas ini dalam suatu kerangka yang menunjukkan kepentingan tingkatan mereka dan hubungan fungsional.

Menurut Luther Gulick Organisasi adalah alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur wewenang, sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan, yang menjangkau dari puncak sampai ke bawah dari seluruh badan usaha.

Menurut Louis A. Allen Merumuskan organisasi adalah sebagai proses menetapkan dan mengelompok-kelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan, merumuskan serta melimpahkan tanggung jawab dan wewenang, dan menyusun hubungan-hubungan dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara paling efektif dalam mencapai tujuan-tujuan.

Menurut Daniel E.Griffiths Organisasi adalah seluruh orang-orang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang berbeda tetapi saling berhubungan dan dikoordinasikan agar supaya sebuah tugas atau lebih dapat diselesaikan.

Menurut Michael J.Jucius istilah organisasi disini dipakai untuk menunjukkan pada suatu kelompok orang yang bekerja dalam hubungan yang saling bergantung ke arah tujuan-tujuan bersama.¹⁷

Ada beberapa definisi tentang masyarakat. Mengambil berbagai pendapat, Soekanto (1999) menuliskan sebagai berikut :

¹⁷ Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998), h.22-33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mac Iver & Page mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia.

Ralph Linton mengatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggapnya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Selo Sumarjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Soerjono soekanto mengatakan bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Individu di dalam masyarakat merupakan kesatuan yang saling bergaul, saling berinteraksi sehingga membentuk kehidupan yang mempunyai jiwa, sebagaimana terungkap dalam ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat, dan seterusnya. Jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat, meliputi pranata, status, dan peranan sosial.¹⁸

¹⁸Esti Ismawati, *Ilmu sosial budaya dasar*, (Yogyakarta : Ombak, 2012), h.49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang organisasi kemasyarakatan dalam pasal 1 menjelaskan Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Tujuan Organisasi Kemasyarakatan

Berdasarkan undang-undang nomor 16 Tahun 2017 Tentang organisasi kemasyarakatan didalam pasal 5 dijelaskan tentang tujuan, fungsi dan ruang lingkup Organisasi kemasyarakatan adapun tujuan dari Organisasi kemasyarakatan yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi dan kebudayaan masyarakat
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
8. Mewujudkan tujuan Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Fungsi organisasi kemasyarakatan

Dalam pasal 6 menjelaskan tentang fungsi Organisasi masyarakat yaitu :

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.
3. Penyalur aspirasi masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat.
5. Pemenuhan pelayanan sosial
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan atau
7. Pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁹

D. Syarat – syarat Organisasi

Organisasi yang terbentuk harus memiliki visi dan misi agar pergerakan organisasi dapat terarah dan jelas mau dibawa kemana perkumpulan tersebut dan disamping itu keselarasan tujuan pun merupakan faktor terpenting dalam perjalanan sebuah organisasi. Apabila salah satu anggota dari organisasi tidak selaras atau sejalan dengan tujuan organisasi maka kegagalan organisasi akan terjadi.

¹⁹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 5 dan 6

Disamping visi dan misi serta keselarasan tujuan syarat-syarat terbentuknya suatu organisasi adalah adanya struktur jabatan atau umumnya dikenal dengan struktur organisasi yakni adanya penerapan posisi atau kedudukan yang jelas dari setiap individu atau anggota yang terkait dalam organisasi contoh pemimpin, asisten pemimpin, bawahan atau karyawan serta anggota.

Syarat terbentuknya organisasi yang terakhir adalah adanya pembagian kerja yang jelas jadi setelah struktur terbentuk disitulah akan terbentuk pula pembagian kerja yang jelas yakni adanya bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bagia setiap anggota kelompok atau individu yang telah ditetapkan peranannya dalam organisasi. Jadi ada syarat terbentuknya organisasi mencakup :

1. Adanya Visi dan Misi
2. Keselarasan Tujuan
3. Adanya Struktur jabatan
4. Adanya Pembagian kerja.²⁰

E. Azas Organisasi Kemasyarakatan

Azas organisasi adalah berbagai pedoman yang sejauh mungkin hendaknya dilaksanakan agar diperoleh struktur organisasi yang baik dan aktivitas organisasi dapat berjalan lancar. Banyak azas-azas organisasi yang perlu diperhatikan yaitu, perumusan tujuan dengan jelas, departemenisasi, pembagian kerja, koordinasi, pelimpahan wewenang,

²⁰ [Http://webmuhammadiyah.blogspot.com/2014/08/pengertian-organisasi-dan-syarat.html/m=1](http://webmuhammadiyah.blogspot.com/2014/08/pengertian-organisasi-dan-syarat.html/m=1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rentangan kontrol, jenjang organisasi, kesatuan perintah, fleksibilitas, berkelanjutan, keseimbangan.

Azas organisasi penting bagi manajemen sebagai dasar membantu melaksanakan fungsi perorganisasian terutama dalam menyusun struktur organisasi, dan dalam menjamin pelaksanaan kegiatan organisasi yang lancar, efektif dan efisien. Bagi pegawai atau pejabat organisasi azas-azas organisasi menjadi pegangan bekerja/ melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diberikan. Berbagai masalah mungkin saja bisa dihadapi jika suatu organisasi tidak menerapkan azas-azas/ pedoman dalam berorganisasi seperti :

1. anggota yang tidak memahami tujuan dari organisasi
2. pembentukan satuan organisasi yang kurang berlandaskan pada pengembangan volume kerja
3. pejabat atau pegawai tidak mempunyai daftar rincian tugas yang jelas sehingga tidak mengetahui tanggung jawab pokoknya
4. ada tugas pelayanan kepada masyarakat yang terhenti karena petugasnya tidak masuk kerja
5. adanya kekembaran pelaksanaan suatu jenis pekerjaan
6. adanya kekosongan pelaksanaan suatu jenis pekerjaan
7. para pejabat tidak memiliki kesadaran pentingnya wewenang
8. banyak pejabat yang melaksanakan pekerjaan menunggu perintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. adanya pejabat yang memimpin bawahan dalam jumlah yang terlampau banyak
10. jenjang organisasi yang terlalu panjang
11. bawahan bingung karena melaksanakan perintah dari lebih satu atasan
12. kesulitan meletakkan satuan organisasi pada struktur organisasi
13. kurang menyadari perlunya sumber daya yang dapat menjamin hidup organisasi secara berkelanjutan.²¹

Berbagai pendapat para ahli tentang macam-macam dari azas-azas organisasi yaitu:

a. Henry Fayol

Meskipun Henry Fayol menamakan asasnya dengan “*principles of management*”(asas-asas manajemen , tetapi dengan pasti dapat dikatakan bahwa asas-asas yang dikemukakan oleh Henry Fayl ini merupakan “*Priciples of organization*”(asas-asas organisasi). Sebagaimana dikutip oleh Edgar F.Huse & James L.Bowditch asas-asas manajemen dari Henry Fayol yang dikenal dengan sebutan “14 asas-asas manajemen” adalah sebagai berikut :

- *Division of work* (Pembagian kerja)
- *Authority and Responsibility* (Wewenang dan tanggung jawab)
- *Disiplin* (Disiplin)
- *Unity Of Command* (Kesatuan perintah)
- *Unity of direction* (Kesatuan arah)

²¹ <https://abdullalangwaejare.wordpress.com/2017/02/18/asas-asas -dan-tanya-jawab-organisasi/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- *Subordination of individual interest to general interest* (Kepentingan individu di bawah kepentingan umum)
 - *Remuneration* (pay) of personnel (Gaji pegawai)
 - *Centralization* (Sentralisasi)
 - *Scalar chain* (Keterlibatan)
 - *Order* (keadilan)
 - *Stability of tenure of personnel* (Kestabilan masa kerja pegawai)
 - *Initiative* (Inisiatif)
 - *Esprit de crop* (Kesatuan jiwa korp)
- b. Luther Gulick & Lyndall Urwick
- *Fitting people to the organization structure* (orang yang layak pada struktur organisasi)
 - *Recognizing one top executive as the source of authority* (pengakuan seorang pimpinan puncak sebagai sumber wewenang)
 - *Adhering to unity of command* (yang bersangkutan dengan kesatuan perintah)
 - *Using special and general staff* (memakai staf khusus dan umum)
 - *Departementalizing by purpose, process, persons, and place* (departemenisasi berdasarkan tujuan, proses, orang, dan tempat)
 - *Delegating and utilizing the exception principle* (pelimpahan dan pemakaian asas pengecualian)
 - *Making responsibility commensurate with authority, and* (membuat tanggung jawab sepadan dengan wewenang, dan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- *Considering appropriate spans of control* (mempertimbangkan rentangan kontrol yang tepat)

c. Richard N. Owen

Beliau menyebutkan asas-asas organisasi dengan “*attributes of organization*” yaitu :

- *Adaptation to the interprise* (penyesuaian kepada organisasi)
- *Authority to act* (wewenang bertindak)
- *Channel of supervision and communication* (saluran pengawasan dan komunikasi)
- *Lines of promotion indicated* (penunjukan garis-garis promosi)
- *Logical assignment of responsibilities* (penugasan logis tanggung jawab-tanggung jawab)
- *Regard for personal capacities* (menghormati kemampuan pribadi)
- *Proper distribution of work* (pembagian kerja yang seharusnya)
- *Balance* (keseimbangan)
- *Centralized authority* (pemusatan wewenang)
- *Co-ordination* (koordinasi)

d. Franklin G. Moore

- Jenis yang seharusnya dari organisasi tergantung dari apa yang dikerjakannya. Jika hal itu tidak tersusun sesuai dengan apa yang dikerjakannya, itu akan berbuat keliru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Organisasi harus memiliki satuan-satuan organisasi dan penyusunan struktur yang memerlukan aturan dengan cara yang logis
- Tiap organisasi membutuhkan untuk memiliki seorang kepala penanggung jawab tunggal
- Atasan harus melimpahkan tanggung jawab, wewenang, dan kekuasaan membuat keputusan.
- Rentangan kontrol terbatas
- Atasan harus memeriksa apa yang dikerjakan bawahan
- Atasan sekarang dan kemudian harus menanyakan kepada bawahannya tentang ide-ide mereka
- Menejer harus menyusun staff dan memotive organisasi
- Dilakukan spesialisasi dimana perlu.²²

F. Dasar Hukum Organisasi Kemasyarakatan

Dasar hukum Organisasi kemasyarakatan mengalami dua kali perubahan Undang-undang yang pertama Undang- Undang nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan. Dan sekarang menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan

G. Visi dan Misi Organisasi Pemuda Pancasila

Berdasarkan Anggaran dasar Pemuda Pancasila adapun visi dan misi pemuda pancasila yaitu :

1. Dibidang Organisasi dan kaderisasi

²² Sutarto, op.cit.,h.45-52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memajukan peran dan program Pemuda Pancasila sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.
 - Membangun iklim yang harmonis dan kondusif serta taat dan menjunjung tinggi aturan-aturan organisasi
 - Menciptakan SDM yang berkualitas sebagai kader-kader bangsa
 - Mengokohkan basis dan menguatkan eksistensi Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang mengakar, modern, maju, mandiri, serta bermoral.
2. Dibidang Ideologi dan politik
- Melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
 - Merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
 - Memupuk kesadaran dan penghayatan akan arti hakekat nusantara sebagai kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial-budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan.
3. Dibidang Ekonomi
- Membangun kedaultan ekonomi masyarakat, bangsa dan Negara.
 - Mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui pemberdayaan ekonomi rakyat.
4. Dibidang Agama, sosial dan budaya
- Membangun masyarakat Indonesia yang berbudi pekerti luhur, terampil dan cerdas.
 - Memajukan kebudayaan daerah secara nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Membangun solidaritas dan kesetiakawanan nasional.
 - Membangun etika moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Dibidang Pertahanan dan Keamanan Nasional
- Mewujudkan Indonesia yang nyaman, aman, tentram dan damai.
 - Mewujudkan pertahanan keamanan rakyat semesta.
6. Dibidang alam dan lingkungan
- Mewujudkan pembangunan Nasional yang berkelanjutan dan berwawasan alam dan lingkungan hidup.
 - Menciptakan kesadaran alam dan lingkungan hidup dalam kehidupan masyarakat.
 - Menciptakan keseimbangan alam dan lingkungan hidup
7. Bidibang hubungan luar negeri
- Mendukung kesetaraan bangsa Indonesia dalam tatanan kehidupan Internasional atau era Globalisasi.
 - Mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
8. Dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia
- Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan melalui penegakan supremasi hukum dan Hak asasi manusia.
 - Mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.
 - Mewujudkan kepastian hak-hak warga Negara.²³

²³ Anggaran Dasar Pemuda Pancasila Bab IV Pasal 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Pengertian Organisasi Pemuda Pancasila

Organisasi Pemuda Pancasila adalah Organisasi yang berjiwa besar, patriotik dan militan yang bersifat terbuka tanpa membeda-bedakan ras, agama, suku, dan golongan, serta latar belakang sosial kemasyarakatan.²⁴

I. Sejarah Organisasi Pemuda Pancasila

Sejarah lahirnya organisasi pemuda pancasila ternyata fenomenal dalam artian penuh dinamika. Hal ini bisa dimengerti mengingat bapak kandung para pemuda, yakni IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) lahir berbareng dengan pendewasaan republik dalam dinamika politik berazas demokrasi.

IPKI didirikan pada 20 mei 1953 di Tugu Jawa Barat. IPKI telah berada dipusaran sejarah ketika republik Indonesia dilanda berbagai krisis : krisis politik, militer, ekonomi, dan krisis akhlak sementara aspirasi rakyat tidak tercermin dalam tatanan demokrasi. Maka dari itu tenaga-tenaga pejuang dan pembela dan pendukung kemerdekaan, baik yang berada dalam alat-alat Negara maupun yang berada dalam masyarakat, haruslah dihimpun dan bersatu kembali, karena merekalah prajurit-prajurit revolusi proklamasi.

Menjelang pemilu 1955 IPKI mempersiapkan diri ikut serta pemilu dengan Kol.AH. Nasution sebagai inisiator. Saat itu Nasution dalam status nonaktif diberhentikan dari jabatan KASAD akibat peristiwa 15 oktober 1952. Berdirinya partai IPKI didukung beberapa eks pejuang kemerdekaan

²⁴ Novrianto, Op.cit, h.3

yang berasal dari regular TNI. Sejumlah perwira yang direkrut antara lain : Kol. Gatot Subroto, Letkol. Kol. Dr. Azis Saleh, Letkol Daeng Muhammad Ardiwinata, Mayor Sutoko, Mayor Lucas Kustaryo, Mayor Achmad Sukarmadidjaja. Dari kalangan sipil yang bergabung antara lain pengusaha Hasyim Ning dan Uyeng Suwargana.

Dalam manifesto awal IPKI disebutkan bahwa krisis yang terjadi di Indonesia dicarikan penyelesaian dengan pengembalian jiwa Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-undang Dasar 1945 yang telah mempersatukan tekad bangsa Indonesia untuk membangun masa depan yang lebih baik. Fragmentasi sejarah IPKI cukup menunjukkan peran sejarahnya dengan menampilkan tokoh-tokoh penting yang telah dikenal.

Selanjutnya dapat dilihat perkembangan organisasi politik IPKI dalam mendewasakan peran demokratiknya melalui beberapa musyawarah besar yang melahirkan banyak aktivitas dan pemimpin, antara lain *Spego Goni*, tokoh pemuda yang menjadi ketua umum pertama Pemuda Pancasila hasil penunjukkan IPKI, kemudian ada pula tokoh muda S. Taulu dari Pemuda Patriotik. Akhir tahun 1960 bergabung antara lain, Albert Sondakh, Phil Manue Sulu dan FN. Kaparang. Konon menurut Faisal Thalib, penunjukkan *Spego Goni* sebagai ketua umum Pemuda Pancasila tidak berlangsung lama karena penghujung tahun 1963 *Spego Goni* meninggalkan jabatan ketua umum Pemuda Pancasila, dengan alasan kesibukannya sebagai wartawan yang banyak menyita waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gejolak politik terus berlanjut setelah pemilu tahun 1955. Dan pada era tahun-tahun selanjutnya organisasi masa Pemuda Pancasila terdewasakan oleh perjalanan sejarah. *Fase* perjuangan organisasi itu memuncak pada decade 1960-an, ketika bersama IPKI mengadakan perlawanan terhadap PKI dengan segala *onderbouwnya* yang menyimpang dari ideologi Pancasila berupa penghianatan berdarah dalam gerakan G-30 S PKI.

Lahirnya Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto merupakan babak baru bagi *eksistensi* Pemuda Pancasila. Pasang surut organisasi dalam ranah perpolitikan adalah hal yang lazim terjadi. Ini juga dialami organisasi pemuda Pancasila. Ketua umum Pemuda Pancasila Effendi Nasution hasil Mubes II pada oktober 1968 di Medan, direkrut oleh IPKI, mengingat jasanya dalam penggayangan PKI di Sumatera Utara. Dengan bekal ketokohan Effendi Nasution diangkat menjadi anggota DPR gotong royong pada Tahun 1967 mewakili IPKI dari unsure pemuda. Ternyata kesibukan Effendi Nasution sebagai anggota parlemen tidak memungkinkan ia fokus pada pembinaan dan konsolidasi organisasi Pemuda Pancasila. Jabatan sebagai ketua umum Pemuda Pancasila itu tidak lama.

Bertepatan dalam MUPARNAS 1970 di Jakarta kepemimpinan Effendi Nasution direshuffle, beberapa pengurus dan anggota menyetujui Maurits L. Tobing sebagai penggantinya. Di bawah kepemimpinan ML. Tobing ternyata tidak membawa kemajuan yang *signifikan* bagi organisasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahkan ada yang menilai organisasi kepemudaan ini tertidur pulas, sepi ditengah keramaian. Seiring dengan berjalannya waktu, Organisasi Pemuda Pancasila seakan-akan hilang dan tidak adanya tanda-tanda kehidupan. Di tahun 1979 ketika terdengar rumor ada sejumlah oknum Negara yang melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dengan menjual rahasia Negara kepada agen-agen KGB, aktivis Pemuda Pancasila kembali terpanggil. Merasa masih adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila itu “anak-anak PP” bangkit dari tidur lelapnya. Sejumlah aktivis Pemuda Pancasila kemudian mengadakan reuni. Sampai kemudian para aktivis itu bersepakat untuk meneruskan dan mengaktifkan kembali derap langkah organisasi.

Menindaklanjuti kesepakatan para aktivis tersebut, maka pada tahun 1980 bertempat di Ancol Hostel Jakarta, dilangsungkan “REUNI NASIONAL” yang dihadiri delapan DPW dari berbagai daerah serta tokoh-tokoh IPKI. Ajang reuni Nasional tersebut di tingkatkan menjadi paripurna kemudian membuahkan keputusan bulat mengangkat dan menetapkan sosok muda, putra seorang jenderal, ikonnya anak muda yang sangat disegani, *Japto Soelistyo Soerjosoemarno* sebagai ketua umum DPP Pemuda Pancasila sekaligus diberi amanat untuk menyelenggarakan Mubes secepatnya.

Langkah pertama Japto melakukan konsolidasi ke seluruh jajaran Pemuda Pancasila di tanah air. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, tepatnya tanggal 28 hingga 30 Maret 1981 berlangsunglah MUBERS III Pemuda Pancasila Di Cibubur. Hasil mubes secara aklamasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Japto S. Soerjosoemarno dikukuhkan sebagai ketua umum Pemuda Pancasila. Dalam mubes tersebut ada dua keputusan penting yang di ambil. *Pertama*, mencalonkan kembali Pak Harto sebagai Presiden RI untuk periode 1982-1987 dan yang *Kedua*, menyatakan bahwa Pemuda Pancasila menjadi organisasi yang *independen*, yang tidak *onderbouw* dengan kekuatan sosial politik manapun, baik parpol maupun Golkar. Momentum inilah yang menandai aktifitas awal Japto S. Soerjosoemarno memimpin Pemuda Pancasila selanjutnya.

1. Pada Tahun 1953

IPKI (Ikatan pendukung kemerdekaan Indonesia) lahir pada hari kebangkitan Nasional 20 Mei 1953 di Tugu Jawa Barat atas inisiatif pejuang-pejuang, pembela-pembela dan pendukung-pendukung Kemerdekaan Indonesia dalam perang kemerdekaan 1945-1950. IPKI merupakan lahir berdasarkan atas inisiatif sejumlah perwira TNI untuk mewujudkan cita-cita nasional Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. IPKI lahir untuk mengantisipasi pemilu 1955 dimana suhu politik di Indonesia masih dipenuhi ketidak stabilan, Inisiator utama pembentukan partai politik ini adalah Kolonel AH Nasution, Kolonel Hidayat, Kolonel Gatot Subroto, Letkol dr. Azis Saleh, Letkol Moh. Ardiwinata, Mayor Sutoko, Mayor Lucas Kustaryo, Mayor Achmad Sukarmadidjaja.

2. Pada Tahun 1954

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20 Mei di Cisarua Bogor IPKI melaksanakan Kongres, berhasil membentuk *Onderbouw* atau sayap-sayap organisasi IPKI : Pemuda Pancasila, Mahasiswa Pancasila, Pelajar Pancasila, Wanita Pancasila, Sarjana Pancasila, Kesatuan Buruh Pancasila (Kubu Pancasila), Tani Pancasila, Guru Pancasila, Nelayan Pancasila, Dokter Pancasila, Wartawan Pancasila.

3. Pada Tahun 1955

Bulan September pemilu yang diikuti oleh 36 partai politik, termasuk IPKI ikut sebagai pesertanya. Hasilnya IPKI memperoleh 4 kursi dari 267 kursi di parlemen. Dua partai besar mendominasi PNI dan Masjumi masing-masing 57 kursi, disusul NU dengan 45 kursi, PKI 39 kursi.

4. Pada Tahun 1959

5 Juli Presiden Soekarno mengeluarkan “Dekrit Presiden” : pembubaran Konstituante dan kembali berlakunya UUD 1945. Dekrit Presiden ini menandai beralihnya sistem politik Indonesia dari *Demokrasi Parlementer* menjadi *Demokrasi Terpimpin*. IPKI menyambut baik Dekrit Presiden tersebut karena memang sesuai dengan cita-cita IPKI agar sistem politik kenegaraan Indonesia kembali kepada *ruh* dan semangat UUD 1945.

28 Oktober, di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jalan Veteran Jakarta dilaksanakan peringatan hari sumpah pemuda, Spego Goni hadir sebagai utusan IPKI dan menuliskan nama Pemuda Pancasila dalam

buku tamu. Peristiwa inilah kemudia ditetapkan hari kelahiran Pemuda Pancasila. Bulan Desember Presiden Soekarno membentuk Front Nasional (FN) sebagai lembaga Negara penasehat Presiden RI. Jendral AH Nasutioan sebagai anggota utama, Ny. Aminah Hidayat (Ketua Umum IPKI) sebagai bendahara FN.

5. Pada Tahun 1960

Sejumlah tokoh Pemuda Pancasila bergabung , antara lain : Albert Sondakg, Phil M. Sulu dan FN. Kaparang di markas DPP IPKI jalan Menteng Raya No. 60 Jakarta. Mereka mengadakan pertemuan dengan Spedo Goni yang menjabat Sekretaris IPKI wilayah Jakarta Raya.

Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan, secara aklamasi menunjuk Spego Goni sebagai ketua Umum Pemuda Pancasila dan menyatakan, bahwa Pemuda Pancasila bernaung di bawah panji-panji IPKI serta bertekad memperjuangkan cita-cita IPKI secara konsekuen. Hasil keputusan tersebut diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat IPKI.

6. Pada tahun 1961

7-11 Juli, IPKI melaksanakan Kongres III IPKI di Surabaya, Pemuda Pancasila mendapat pengakuan secara resmi disahkan sebagai organisasi massa pemuda yang bernaung dibawah panji-panji IPKI.

7. Pada Tahun 1962

4 Januari, Spego Goni memimpin rombongan Pemuda Pancasila dengan berjalan kaki dari Menteng Raya 60 menuju kantor pengurus Besar Front Nasional (PBFN) jl. Medan Merdeka Selatan. Delegasi sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwakilan, antara lain : Spego Goni, Albert Sondakh, FN. Kaparang dan Phil M.Sulu diterima oleh Menteri Sudibjo selaku Sekjen PBFN.

Dengan semangat berapi-api Spego Goni membacakan kebulatan Tekad Pemuda Pancasila, yang intinya siap melaksanakan TRIKORA yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno. Pemuda Pancasila siap siaga dengan dukungan 4.000 pasukan tempur terlatih dari *Batalyon Tarantula* dan puluhan ribu anggota yang tersebar diseluruh Indonesia, untuk dikirim ke garis terdepan sebagai pasukan perintis pembebasan Irian Barat. Keberanian Pemuda Pancasila menyatakan kebulatan tekad tersebut, karena didukung oleh bekas pejuang *Permesta* yang telah melalui proses rehabilitasi dan telah menerima amnesty, abolisi dari pemerintah. Kebulatan tekad Pemuda Pancasila tersebut diliputi sejumlah media massa, seperti harian merdeka, Kantor Berita antara, IPPHOS dan lain-lain.

20 Agustus, di Jakarta Ketua IPKI Ny. Ratu Aminah Hidayat melantik pengurus DPP Pemuda Pancasila dengan Ketua Umum Spego Goni, Sekjen Arif Zen, SH dan Bendahara Drs. Moh. Ambar. Komposisi kepengurusan sebelumnya sempat beberapa kali bongkar pasang. Menurut Faisal Thalib, kepemimpinan Spego Goni tak berlangsung lama, penguhujung Desember 1963 Spego Goni meninggalkan jabatannya sebagai ketua umum Pemuda Pancasila dengan alasan karena ingin menekuni hobby nya menulis dan juga ingin berprofesi sebagai wartawan.

8. Pada Tahun 1964

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

31 Maret Kongres I Pemuda Pancasila di Makassar, bersamaan dengan Kongres ke –IV IPKI. Hasil Kongres Pertama tersebut terpilih *Saleh Djindang,SH* menjadi Ketua Umum Pemuda Pancasila. Karena adanya larangan Pegawai Negeri masuk organisasi massa politik, Saleh Djindang yang berprofesi Jaksa, melepas jabatan Ketua Umum Pemuda Pancasila. Sebagai penggantinya DPP IPKI menunjuk *Andi Parenrengi Tanri* (saat itu menjabat Ketua IV DPP IPKI/Koordinator karyawan Pancasila) sebagai *caretaker* Ketua Umum DPP Pemuda Pancasila. Pada Kongres I Pemuda Pancasila ini pula dicannngkan motto perjuangan Pemuda Pancasila : “*Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang*”.

9. Pada Tahun 1965

30 September, pemberontakan G30S/PKI, Tujuh Jendral AD menjadi korban kebiadaban PKI termasuk ajudan dan putrid Jendral A.H. Nasution.

8 Oktober, setelah pemakaman para pahlawan Revolusi, ratusan kader Pemuda Pancasila berkumpul di jalan menteng raya no. 60 dipimpin Albert Sondakh, menggelar aksi pengganyangan PKI. Sasarannya Kantor Comite Central PKI Kramat Raya Jakarta. Toko berperan : Faisal Thalib, Abdul Siregar, Thamrin Lubis, Hary Malonda dan kawan-kawan. Sasaran lain, kedutaan RRT Jalan Hayam wuruk, Kantor Komite perdamaian jalan Raden Saleh, rumah Aidit dan Lukman di Senen dan Menteng.

Demikian juga halnya di daerah-daerah lain komponen Pemuda Pancasila bersama-sama ABRI dan rakyat yang cinta Pancasila bersatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padu melakukan aksi pengganyangan antek-antek PKI. Di Sumatera utara dengan tokoh-tokoh : Effendi Nasution, Rosiman, Amril YS, Amran YS, Saat Gurning dll. Di Aceh, motor penggeraknya : Teuku Muchtar dan kawan-kawan. Tokoh-tokoh penggerak di Jawa Barat di antaranya : Widarna, Effendi, Cipi Hidayat, Adil Meliala, Barita Siregar, Insang Madrang. Tokoh –tokoh di Sulawesi Utara antara lain : Yan Walangare, Wim Tulung dan Senduk, sedangkan di Sulawesi Selatan tokoh penggeraknya Mapiasse dan kawan-kawan.

10. Pada tahun 1966

Era dimulainya Orde Baru. Situasi politik dalam negeri semakin memanas, 11 Maret lahirnya Super Semar (surat perintah sebelas maret). 12 Maret, Letnan Jendral Soeharto membubarkan dan melarang Parta Komunis Indonesia. 20 Juni sidang Umum MPRS : mencabut keputusan yang menjadikan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

11. Pada Tahun 1967

7-12 Maret, sidang istimewa MPRS : mencabut mandate dai presiden Soekarno dan menunjuk Letjen Soeharto sebagai pejabat Presiden RI sementara.

12. Pada Tahun 1968

21-30 Maret, sidang umum MPRS : mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Bulan Oktober, Pemuda Pancasila melaksanakan Musyawarah besar (MUBES) II Pemuda Pancasila di Medan, *MY Effendi Nasution* terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jendral *Noor Achari*. MY Effendi Nasution, tokoh muda Medan ini dipilih karena peran dan pengaruhnya dalam pengganyangan PKI di Sumatera Utara. Tenar juga dengan panggilan “Pendi Keling” yang juga bergelar “Singa Sumatera Utara”. Sebelumnya tahun 1967 duduk di DPR_GR anggota parlemen yang mewakili unsure Pemuda dari IPKI.

13. Pada tahun 1970

Pertengahan 1970, Effendi Nasution meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila dan anggota DPR-GR, jabatan Ketua Umum Pemuda Pancasila yang kosong diisi oleh Albert Sondakh sebagai pejabat sementara. Menjelang akhir tahun barulah Pemuda Pancasila melaksanakan MUPARNAS (Musyawarah paripurna Nasional) di Jakarta bertepatan dengan Kongres IPKI Muparnas memutuskan kepengurusan baru DPP Pemuda Pancasila, Posisi ketua umum beralih kepada Maurits L. Tobing kemudia sekjen tetap dipercayakan kepada Noor Achari dan Bendahara Wim Tulung.

14. Pada tahun 1971

Pemilu pertama di era Orde Baru diikuti sepuluh kontestan. Golkar menang mutlak 62, 8%. IPKI 0,61% (tidak memperoleh satu kursipun di parlemen). Hasil Pemilu 1971 menunjukkan bahwa ABRI yang sebelumnya *memback-up* IPKI dan Pemuda Pancasila telah mengalihkan dukungannya kepada Golongan Karya. 23 Juli, di Jakarta Pemuda Pancasila turut menandatangani deklarasi *Pemuda Indonesia* sebagai cikal bakal Komite *Nasional Pemuda Indonesia* (KNPI).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Pada tahun 1973

Pertengahan tahun, tak lama setelah IPKI berfusi ke PDI, Pemuda Pancasila menyatakan *Independen*. Ditengah situasi politik yang semakin mereduksi peran IPKI, membuat Pemuda Pancasila seperti *mati suri*, tak banyak aktivitas yang dilakukan. Namun demikian masih ada beberapa daerah yang menonjol dan tetap Eksis, yaitu : Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jakarta.

16. Pada tahun 1978

4 November, Kongres Ke-II KNPI di Hotel Asri (sekarang Hotel Atlit Century Park). Tidak sedikit anggota Pemuda Pancasila yang hadir atas seizing Ketua KNPI, David Napitupulu, anggota Pemuda Pancasila mengadakan pertemuan sesama anggota untuk membahas masalah internal. Pertemuan ini, menghasilkan keputusan : Mereshuffle DPP Pemuda Pancasila hasil Mubes II dan membentuk Tim Formatur dalam rangka MUBES III.

17. Pada Tahun 1979

Pada saat persiapan Mubes Ke-III tersiar kabar adanya pembocoran rahasia Negara oleh oknum aparat kepada Negara luar (peristiwa AEROFLOT). Hal ini menjadi pemicu sekaligus momentum bagi aktivis Pemuda Pancasila se-indonesia bangkit mempertahankan Pancasila dai berbagai ancaman yang datang dari manapun. Maka teretuslah ide reuni, untuk menghidupkan dan mengaktifkan kembali organisasi ke depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Pada tahun 1980

26 Januari, Reuni Nasional Pemuda Pancasila di Ancol Hostel Jakarta. Selain kehadiran tokoh-tokoh Pemuda Pancasila dari beberapa pengurus DPW (*Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan*) serta tokoh-tokoh IPKI : Ny. Ratu Aminah Hidayat dan Achmad Sukarmadidjaja

Ajang reuni ini juga menghadirkan sosok anak muda Jakarta yang sangat disegani, putera seorang Jendral, bernama Japto Soelistyo Soerjosoemarno. Dia hadir bersama sahabatnya Erwan Sukardja yang sekaligus kakak kelasnya. Reuni tersebut meningkat menjadi paripurna yang secara aklamasi mengangkat dan menetapkan Japto sebagai *caretaker* Ketua umum Pemuda Pancasila sekaligus diberi mandate untuk menggela MUBES III secepatnya.

19. Pada Tahun 1981

Hasil dari mandat tersebut menghidupkan kembali Dewan Pimpinan wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang di berbagai daerah. Tercatat dari 13 DPW bertambah menjadi 18 DPW dan ratusan DPC di sejumlah wilayah tanah air. Hingga pada saat MUBES III berlangsung dapat menghadirkan 23 DPW dan 273 DPC.

28-30 Maret, MUBES III Pemuda Pancasila di Cibubur Jakarta, perhelatan akbar tersebut di-semarakkan dengan acara terjun payung oleh Tim terjun payung 234 SC yang dipimpin langsung oleh Japto. Acara

MUBES dibuka oleh *Dr. Abdul Gafur* selaku menteri Pemuda dan Olahraga.

MUBES III Pemuda Pancasila mengukuhkan secara aklamasi *Japto Soelistyo Soerjosoemarno* sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Pancasila untuk periode 1981-1982. Keputusan penting dalam MUBES III : Pertama, mencalonkan kembali pak Harto sebagai Presiden RI untuk periode 1982-1987. Kedua, menyatakan bahwa Pemuda Pancasila adalah organisasi yang independen, yang tidak *Onderbouw* dengan kekuatan sosial politik manapun, baik Partai Politik maupun golongan Karya.

20. Pada Tahun 1982

Menjelang Pemilu 1982 Pemuda Pancasila menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golkar. 25-27 Oktober, Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila di Wisma Hasta Senayan Jakarta. Hasil dari MPP :

- Menetapkan Bapak Jendral Purn. Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Nasional.
- Agar MPR dalam sidang umunya Maret 1983, menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi kehidupan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan.
- Menyerukan kepad seluruh generasi muda Indonesia untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan secara aktif mengamankan dan mensukseskan SU MPR 1983.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan antara Pemuda Pancasila dengan penguasa pada saat itu sangat harmonis, dapat dirasakan baik ditingkat pusat maupun di daerah-daerah. Seiring dengan tekad Pemuda Pancasila merubah image dai kumpulan preman menjadi organisasi yang lebih tertata, karena banyak kalangan intelektual yang menjadi kader dan berperan aktif dalam menggerakkan roda organisasi.

21. Pada Tahun 1985

7-11 Maret MUBES IV pemuda pancasila di pondok gede Jakarta. Dihadiri oleh 22 DPW dan 253 DPC Pemuda Pancasila. Acara dibuka oleh Menpora, Dr. Abdul Gafur serta pengarahannya dari Menteri Sekretaris Negara, Sudharmono, SH. Pada Mubes IV ini terbentuk kepengurusan untuk periode 1985-1990.

Hasil keputusan Mubes IV antara lain :

1. Pemuda Pancasila mendukung dan menyalurkan aspirasi politik kepada Golkar
2. Menetapkan ikrar Pemuda Pancasila menjadi ikrar Pemuda Indonesia
3. Menetapkan Mars Pemuda Pancasila sebagai lagu Mars Organisasi Pemuda Pancasila
4. Membentuk komando inti mahatidana berikut petunjuk pelaksanaannya.

22. Pada Tahun 1987

Pemilu 1987, aspirasi Pemuda Pancasila tetap kepada golongan karya. Tercatat kader-kader Pemuda Pancasila duduk dilembaga legislatif.

Sehingga peran Pemuda Pancasila secara nasional semakin diperhitungkan. Dengan demikian image premanisme mulai memudar.

23. Pada Tahun 1988

22-25 Agustus, Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila di Wisma Benteng Medan. Dalam MPP ini Pemuda Pancasila menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan karya. Hasil MPP Medan antara lain :

- Meningkatkan fungsi dan peranan Pemuda Pancasila sebagai dinamisator, innovator dan motivator pemuda.
- Meningkatkan konsolidasi organisasi dalam rangka menunjang dinamika organisasi
- Mengembangkan anggota yang berdaya guna dan berhasil guna serta tersedianya sarana dan prasarana di daerah.
- Menegakkan tertib dan disiplin organisasi terhadap personil yang melakukan tindakan negatif.

24. Pada Tahun 1990

Pembenahan organisasi internal Pemuda Pancasila dengan cara merekrut sejumlah kader intelektual perekrutan ini dilakukan lewat satuan mahasiswa Pemuda Pancasila (SATMA), sebuah bentukan yang memang bertugas merangkul kalangan mahasiswa di kampus-kampus. Makin hari kader dari kalangan intelektual ini makin banyak jumlahnya dan mewarnai gerak organisasi diberbagai tingkatan.

11 Maret, pelantikan SATMA (satuan mahasiswa Pemuda Pancasila DKI jaya di Istora Senayan, dihadiri oleh Ketua Umum golongan Karya, Wahono. SATMA DKI telah membentuk 115 Komisariat di Sekolah dan Kampus-kampus, di antaranya : Universitas Nasional, Universitas Borobudur, Universitas Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Jayabaya, Universitas Trisakti, Universitas Pancasila, Universitas Prof. Mustopo dan lainnya.

28 Oktober, Apel Akbar Koti Mahatidana Pemuda Pancasila di parkir Timur Senayan Jakarta, dalam rangka menyambut MUBES V dengan Inspektur upacara : Yorrys Th Raweyai. 10-13 September, MUBES V Pemuda Pancasila di Balai sidang Senayan-Jakarta. Terbentuk *Presidium* sebagai badan kolektif dan bertugas memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Pancasila dalam menjalankan segala kegiatan Organisasi.

25. Pada Tahun 1992

8-11 Desember, DPP Pemuda Pancasila melaksanakan Penataran Instruktur Kader tingkat Pusat di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta.

26. Pada Tahun 1993

4-7 Mei, Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila di Cisarua Bogor. Memperingati Ulang Tahun Emas Kemerdekaan RI yang ke-50, di Timor-timue kader-kader Pemuda Pancasila menancapkan sang saka Merah Putih di gunung Ramelau yang merupakan gunung tertinggi di Timor Timur (2960m). Di tahun 1995 ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga, Uskup Belo menyatakan dirinya menjadi Dewan Pembina Pemuda Pancasila DPW Timor Timur yang diketuai oleh Ahmad alkatiri.

27. Pada Tahun 1996

10-15 Juni, MUBES VI Pemuda Pancasila di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Acara pembukaan dilaksanakan di Istora Senayan dan dibuka Presiden Soeharto. Dalam MUBES VI terbentuk Presidium untuk periode 1996-2001 keputusan penting lainnya adalah : Pemuda Pancasila menyalurkan aspirasi politiknya kepada golongan karya pada pemilu 1997. Mengusulkan dan menetapkan kembali Bapak Jendral TNI (purn) H.M. Soeharto sebagai Presiden RI untuk periode 1998-2003.

28. Pada Tahun 1997

13-29 Maret, Dalam rangka bela Negara dan peningkatan disiplin anggota, Pemuda Pancasila dan FKPPI (Forum Komunikasi Putera Puteri Purnawirawan ABRI) melaksanakan latihan peningkatan disiplin dan bela Negara bersama di Pusat Latihan Tempur Bumi Marinir Karang Tekok, Jawa Timur. Pemuda Pancasila dengan 786 Kader Komando inti mahatidana dipimpin oleh Japto S. Soerjosoemarno, sedangkan FKPPI dipimpin oleh Bambang Triatmojo dengan 800 kadernya.

Selama 16 hari Pemuda Pancasila dan FKPPI bersama-sama menjalani latihan bela Negara dipusat latihan tempur bumi mariner. Seluruh peserta mendapatkan sertifikat dari Korps mariner Komando latihan di tanda tangani oleh Kolonel Marinir Prayitno, S.IP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

29. Pada Tahun 1998

ERA REFORMASI : Ketika krisis ekonomi melanda dunia, terjadilah berbagai pergolakan di Indonesia. namun Pemuda Pancasila tidak menghendaki perubahan yang bersifat *inkonstitusional*. Pemuda Pancasila mendukung reformasi di semua bidang kecuali suksesi presiden. 28 Mei, Presiden Soeharto *lengser keprabon*, mandatnya diserahkan kepada B.J. Habibie, Wakil Presiden pada saat itu. Kemudian menjadi Presiden RI yang ke-3.

30. Pada Tahun 1999

30 April, MUBESLUB (Musyawarah Besar Luar Biasa) Pemuda Pancasila di Wisma Jaya Raya Jawa Barat. Pembukaanya dilaksanakan di Istana Negara oleh Presiden RI, *Prof. DR.Ing.BJ Habibie*.

MUBESLUB menghasilkan keputusan : pertama, memberikan mandate kepada Ketua umum untuk mengkaji Pemuda Pancasila, apakah Pemuda Pancasila mengabaikan dirinya sebagai perekat kebangsaan. Kedua, tidak menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai Golkar, tetapi membebaskan anggotanya ikut pada partai yang belandaskan Pancasila.

30 Agustus, Referendum di Timor timur. Pemuda pancasila mengirim 50 kadernya, berpartisipasi sebagai pemantau. Sehari setelah referendum kader Pemuda Pancasila kembali dengan selamat ke Jakarta dengan menumpang KRI 531 TNI AL.

31. Pada Tahun 2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPR mengamandemen UUD 1945, Pemuda Pancasila menentang amandemen tersebut dan menginginkan Indonesia kembali ke UUD 1945.

32. Pada Tahun 2001

30 Maret-1 April, Apel Nasional Koti Mahatidana Pemuda Pancasila diikuti dari Dewan Pimpinan Wilayahnya Pemuda Pancasila se-Indonesia, yang dilaksanakan di Cibubur Jakarta.

1 Juni hari lahirnya Pancasila, bertepatan dengan hari bersejarah tersebut di Tugu Ploklamasi Jakart, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Pancasila bersama DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Se-Indonesia, mendeklaramasikan Partai Patriot Pancasila. Di antara deklarator, tiga figure central Pemuda Pancasila di atas panggung : Japto S.Soerjosoemarno,SH. Ketua umum DPP, Yorrys Th.Raweyai – Wakil Ketua umum DPP dan TM Nurlif, SE – Sekretaris Jendra DPP. Suasana deklarasi cukup meriah, tidak sedikit tokoh-tokoh yang hadir, di antaranya Yusril Ihza Mahendra, Menhukham.

28-31 Oktober, MUBES VII Pemuda Pancasila di Wisma Kinasih Caringin Bogor. Struktur organisasi kembali lagi menjadi Ketua umum, bentuk Presidium dihapus. Dalam mubes itu Japto S. Soerjosoemarno terpilih kembali menjadi Ketua umum. Dengan komposisi 1 Ketua Umum, 2 Wakum dan 1 Sekretaris Umum dengan 10 Sekretaris Bidang. Dalam musyawarah besar tersebut dinyatakan Pemuda Pancasila siap menjawab tantangan ke depan dengan keputusan menjadi organisasi sosial

kemasyarakatan atau Ormas dan menanggalkan status Organisasi kemasyarakatan Pemuda (OKP).

33. Pada Tahun 2003

18 Juli, Rapat Pimpinan Paripurna (RAPIMPUR) Pemuda Pancasila di Asrama Haji Pondok Gede. Keputusan : Partai Patriot Pancasila adalah partai politik yang dilahirkan Pemuda Pancasila dan merupakan satu-satunya alat politik Pemuda Pancasila yang di amanatkan oleh Mubeslub 1999 untuk mewujudkan cita-cita organisasi, yang dideklarasikan pada tanggal 1 Juni 2001 di Jakarta. Hak-hak politik anggota Pemuda Pancasila tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan organisasi baik hasil Mubeslub 1999, Mubes VII 2001 dan Rapimpur 2003.

34. Pada Tahun 2004

Pemilu yang kedua di era reformasi. Partai Patriot Pancasila secara nasional meraih suara 1,05% tidak memenuhi ET (electoral threshold). Sebagai partai baru Partai Patriot Pancasila menduduki 151 anggota legislatif tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Satu di antaranya Bobby Jayanto, menjadi Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang.

35. Pada Tahun 2005

28-30 April, Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Pemuda Pancasila, di Samarinda Kalimantan Timur. Rakernas menghasilkan keputusan : Pertama demi menyelamatkan kelangsungan hidup organisasi

dalam keadaan terancam akibat permasalahan internal dan eksternal ditubuh MPN Pemuda Pancasila, maka mendesak MPN Pemuda Pancasila agar segera dalam Tahun 2005 melaksanakan MUBESLUB. Kedua, bahwa anggota Pemuda Pancasila tidak boleh meerangkap sebagai anggota pada ormas lainnya yang didirikan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statusnya sama dengan Ormas Pemuda Pancasila, kecuali di FKPPI, PPM dan Forum keluarga Besar Putra Putri POLRI.

1 Mei, masih di Samarinda Apel kesetiaan NKRI bertema Pemuda Pancasila dengan jiwa dan raganya siap mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

36. Pada Tahun 2007

18-19 Mei, Rapat Pleno diperluas MPN bersama MPW Pemuda Pancasila Se-indonesia di hotel Kaisra Jakarta.

Keputusan : merekonstruksi Agenda Konsolidasi Nasional, Back to Zero. Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan arah & landasan konstitusional bagi penyeragaman seluruh institusi Pemuda Pancasila, baik bersifat vertical territorial maupun yang bersifat fungsional/profesi dan prestasi disemua tingkatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37. Pada Tahun 2009

13-15 Februari, Pelantikan Komando Inti Mahatidana DKI Jakarta. Peserta dari 5 MPC se Jakarta, yang mengirim anggota terpilih untuk menjadi KOTI Mahatidana. Bertempat di Cibubur Jakarta Timur mereka dilatih dan dimentori oleh Resimen Pelapor POLRI.

Ketua umum secara disimbolis melantik anggota kotih mahatidana, dengan memasang topi baret merah kepada anggota kotih terpilih. Pesan dari Ketua umum kepada anggotas kotih yang telah dilantik : *“ Ibaratkan Kotih itu sebagai sirop-siropnya bangsa. Satu sendok teh sirop akan merubah warna dan rasa kedalam satu gelas air putih “*.

20-22 Februari, MUBES VIII Pemuda Pancasila di Asrama haji Pondok Gede Jakarta. Pembukaan oleh wapres jusuf Kalla. Japto S. Soerjosoemarno terpilih kembali mengemban amanat organisasi sebagai ketua umum sekaligus ketua Formatur tunggal. Formatur bertugas untuk melengkapi komposisi kepengurusan MPN Pemuda Pancasila Periode 2009-2014. Tanggal 9 Januar 2010, Formatur menyelesaikan tugasnya menyusun komposisi Fungsionaris MPN.

Hasil rekomendasi Internal Mubes VIII adalah aspirasi Pemuda Pancasila harus disalurkan melalui PARTAI PATRIOT baik secara institusi maupun secara individu. Keputusan lainnya merekonstruksi agenda konsolidasi Nasional Pemuda Pancasila. Hal ini dimaksud untuk memberi arah dan landasan konstitusional bagi penyeragaman seluruh

institusi Pemuda Pancasila baik yang bersifat vertical territorial maupun fungsional/profesi dan prestasi disemua tingkatan.

Agustus, peletakan batu pertama oleh ketua Pembangunan gedung sekretariat MPW Jambi dengan luas tanah sebesar 1.200m². Pada tahun ini, Pemuda Pancasila Go internasional, telah membentuk perwakilan di luar negeri walaupun kegiatannya sebagian besar baru bersifat seremonial, tetapi eksistensi Pemuda Pancasila telah menjembatani hubungan dan menyatukan anggota di dalam dan diluar negeri. Pembukaan perwakilan Pemuda Pancasila di luar negeri berdasarkan permintaan dari orang-orang yang menilai organisasi itu memiliki solidaritas dan militansi tinggi.

9 Mei, terbentuk Pemuda Pancasila perwakilan *Australia*, Ketua Bara Juang Tampubolon dan Sekretaris James Martin. 11 Juni, terbentuk pemuda pancasila perwakilan *Singapura*, Ketua JB. Bastian Siringoringo dan Sekretaris Harry Timbul Sirait. 2 November terbentuk Pemuda pancasila perwakilan *Malaysia*, Ketua Ibnu ambara dan Sekretaris Ryo. Wilantara. Pada tanggal 28-29 Oktober, Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Pemuda Pancasila di Hotel Sultan Jakarta. Rakerna mengamanatkan penyempurnaan tata kelola organisasi diberbagai bidang. Yang dimaksud “Back To Zero” : Pertama, mensterilkan organisai dari pengaruh buruk yang menghambat perkembangan organisasi. Kedua, menjernihkan dan melancarkan proses konsolidari organisasi Pemuda Pancasila sehingga pada gilirannya roga organisasi Pemuda Pancasila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat kembali berjalan normal sesuai dengan semangat “From Zero to Hero”.

38. Pada Tahun 2011

04-05 Januari, Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Pemuda Pancasila di Wisma Jaya Raya, Cipayung Bogor.

Tema : “Melalui Konsolidasi, Kita optimalkan potensi organisasi demi kejayaan Pemuda Pancasila diseluruh pelosok tanah air”.

30 Oktober, HUT Pemuda Pancasila ke-52, dilaksanakan di Hall CJIEXPO Kemayoran Jakarta. HUT ke-52 tersebut, diisi dengan aksi kemanusiaan berupa Donor Darah Massal, bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). 250 anggota Pemuda Pancasila mendonorkan darah-nya dari 1.000 anggota yang mendaftar. Acara di lanjutkan dengan penandatangan MOU Antara ketua Umum Pemuda Pancasila Japto S. Soerjosoemarno dengan M. Jusuf Kalla selaku Ketua PMI.

Puncak acara ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Umum Pemuda Pancasila yang didampingi Mamiek Soeharto selaku Ketua pelaksana HUT Pemuda Pancasila Ke-51. 02-04 Desember, Rapat koordinasi nasional (RAKORNAS) Pemuda Pancasila di kota Wisata batu jawa timur. Rakornas dibuka oleh ketua MPR RI, H.Taufik Kiemas dalam sambutannya berpesan : jangan sekali-kali melupakan sejarah, merdeka dan Pancasila Abadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

39. Pada Tahun 2013

11 Agustus, MPN Pemuda Pancasila merestui terbentuknya Perwakilan Pemuda Pancasila Negara bagian California Amerika Serikat, dengan Ketua Satria Wicaksana dan Jacob Horhoruw sebagai wakil ketua.

24 Oktober, Musyawarah Pimpinan paripurna dan T.O.T (Training Of Trainer) Diklat Instruktur kader angkatan 1 Pemuda Pancasila di Twin Plaza Hotel Jakarta.

40. Pada Tahun 2014

6-8 November, MUBES (Musyawarah Besar) IX, Hotel Singhasari, Kota Batu Jawa Timur. Japto S. Soerjosoemarno terpilih kembali secara aklamasi untuk periode 2014-2019. Menanggapi hasil keputusan Mubes tersebut, Japto meminta syarat untuk memimpin Pemuda Pancasila kembali, yakni kepemimpinannya merupakan yang terakhir kalinya dan sepanjang kepemimpinannya harus dinilai.

Japto merasa sedih dan senang memimpin kembali Pemuda Pancasila. Sedihnya : karena orang luar akan menilai Pemuda Pancasila belum jalan dengan baik sistem kaderisasinya, apalagi ketua umumnya sudah tidak muda lagi dan usianya diatas 40 tahun, padahal organisai yang dipimpin adalah ormas yang berbasis kepemudaan. Senangnya : Selalu berada dengan keluarga besar Pemuda Pancasila. Penyusunan Komposisi Fungsionaris MPN Pemuda Pancasila dengan MPO baru ditetapkan pada tanggal 11 September 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

41. Pada Tahun 2015

01-03 Mei, Musyawarah Nasional I SRIKANDI Pemuda Pancasila di Hotel Sultan Jakarta. Munas ini diikuti utusan Srikandi Pemuda Pancasila dari 33 Provinsi. Munas dibuka oleh Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno,SH serta dihadiri berbagai tokoh termasuk putera puteri Proklamator RI, *Rachmawati Seekarnoputeri* dan *Meutia Hatta* serta Puteri Presiden ke-2 *Mamiék Soeharto*. Dari kalangan legislative Okky Asoka wati, Nurul arifin dan seniman Ratna Sarumpaet.

Terpilihnya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Nasional Srikandi Pemuda Pancasila untuk periode 2015-2019 adalah *Hj. Sarimaya, SE*, serta Sekretaris terpilih Ir.Irma Susanny Harahap,MM. pada kesempatan ini pula Pemuda Pancasila dapat mempersatukan tiga Puteri Anak Bapak Bangsa : *Rachmawati seekarnoputeri*, *Sitit Hutami Endang Adiningsih* (*Mamiék Soeharto*) dan *Meutia Hatta*. Sebuah momen langka dan perlu diabadikan.

10 November, Apel kesetiaan Ormas Pemuda Pancasila di Monumen pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta. Bertepatan dengan hari pahlawan 2015 Pemuda Pancasila memperingatinya dengan Apel kesetiaan yang mengusung tema “ Kami tidak akan pernah berubah terhadap Pancasila sebagai ideology dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara”. Dihadiri oleh kader-kader pemuda pancasila sejabodetabek plus Serang dan Bandung. Apel kesetiaan kepada Pancasila


dipimpin langsung oleh Ketuan Umum MPN Japto S. Soerjosoemarno, dalam pidatonya mengingatkan anggota dan kader-kader pemuda pancasila akan semangat untuk kembali ke UUD 1945 sesuai naskah aslinya. Pasalnya amandemen UUD 45 1999-2002, keberadaan dasar Negara itu jauh dari maksud dan tujuan serta cita-cita para pendiri bangsa.

12-15 November, rapat kerja Nasional Pemuda Pancasila dan HUT Pemuda Pancasila ke-56 di Hotel Borobudur Jakarta. Rakernas kali ini bertemakan “Gelorakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Rakernas diikuti oleh 2500 peserta perwakilan dari seluruh Indonesia. rakernas dibuka luhur Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Politik, hukum dan keamanan (Menkopolhukam). Ceramah umum oleh panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo. Serta sambutan dari Mendagri Tjahjo Kumolo. Dalam sambutannya Ketua Umum Japto S. Soerjosoemarno, “Rakernas ini sebagai tindak lanjut dari Mubes IX yang lalu, yakni bertujuan memperkuat struktur organisasi dan program-program kemasyarakatan untuk kepetingan bangsa dan Negara dengan landasan nilai-nilai Pancasila”. Lebih lanjut, Pemuda Pancasila siap bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun bangsa dan Negara tercinta ini. 19-21 November, Musyawarah Nasional I SAPMA Pemuda Pancasila di Hotel Lor-In, Solo. Terpilihnya sebagai Ketua SAPMA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemuda Pancasila Yedidiah Soerjoseomarno, ST. dan Sekretaris terpilihnya Bambang D. Prabowo.²⁵



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵Japto Soelistyo Soerjosoemarno, *Perjalanan Pemuda Pancasila dari Era ke Era*, (Jakarta : MPN Pemuda Pancasila Bidang Media & Humas), h,29-70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis yang di uraikan di bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang di peroleh dari hasil wawancara penulis dengan pengurus Organisasi Pemuda Pancasila Kecamatan Rumbai dan angket yang diberikan penulis kepada masyarakat guna untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang bagaimana tujuan dari Organisasi masyarakat Pemuda Pancasila ini terhadap masyarakat, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan Organisasi Pemuda Pancasila terhadap masyarakat, tapi apa yang dilakukan oleh sebagian Oknum dari Organisasi Pemuda Pancasila ini belum sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat yang mana di pasal 5 sudah dijelaskan bahwa Tujuan dari organisasi Masyarakat adalah :

Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada Masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, memelihara dan

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan, mewujudkan tujuan Negara.

Tanggapan Masyarakat terhadap Organisasi Pemuda Pancasila Kecamatan Rumbai Pekanbaru, dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara menyebar angket terhadap masyarakat yaitu Pertama : dapat disimpulkan bahwa 75 orang atau 100% masyarakat mengetahui tentang Organisasi Pemuda Pancasila karena Organisasi Pemuda Pancasila ini merupakan Organisasi yang selalu berhubungan dengan masyarakat dan tidak terlepas dari peran masyarakat dalam Organisasi tersebut.

Kedua : dapat disimpulkan bahwa 35 Orang atau 46,67% Masyarakat yang menyatakan bahwa Organisasi Pemuda Pancasila sudah berjalan baik didalam Masyarakat dan 40 Orang atau 53,34% menyatakan bahwa Organisasi Pemuda Pancasila tidak berjalan baik didalam Masyarakat. Ketiga : dapat disimpulkan bahwa 30 orang atau 40% masyarakat yang menyatakan bahwa semua kegiatan yang dilakukan organisasi pemuda pancasila sudah berdampak baik bagi masyarakat dan 45 orang atau 60% menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan Organisasi Pemuda Pancasila tidak berdampak baik bagi masyarakat.

Keempat : dapat disimpulkan bahwa 30 orang atau 40% masyarakat yang menyatakan bahwa semua kegiatan yang dilakukan organisasi pemuda pancasila sudah berdampak baik bagi masyarakat dan 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



orang atau 60% menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan Organisasi Pemuda Pancasila tidak berdampak baik bagi masyarakat.

Kelima : dapat disimpulkan bahwa 37 orang atau 49,33% masyarakat menyatakan setuju bahwa dengan adanya Organisasi Pemuda Pancasila masyarakat merasa aman 38 orang atau 50,67% masyarakat mengatakan bahwa tidak setuju bahwa dengan adanya Organisasi Pemuda Pancasila masyarakat merasa aman.

Keenam : dapat disimpulkan bahwa 30 orang atau 40% masyarakat mengatakan setuju dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Pemuda Pancasila dan 45 orang atau 60% masyarakat mengatakan bahwa tidak setuju dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Pemuda Pancasila

Ketujuh : dapat disimpulkan bahwa 28 orang atau 37,33% masyarakat mengatakan bahwa dengan adanya Organisasi Pemuda Pancasila membawa dampak positif didalam masyarakat dan 47 orang atau 62,67% masyarakat mengatakan bahwa tidak setuju dengan adanya Organisasi Pemuda Pancasila membawa dampak positif didalam masyarakat.

Kedelapan : diatas dapat di simpulkan bahwa 42 orang atau 56% masyarakat mengatakan bahwa benar kegiatan yang dilakukan Organisasi Pemuda Pancasila membuat resah masyarakat dan 33 orang atau 44% masyarakat mengatakan bahwa tidak benar bahwa kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dilakukan Organisasi Pemuda Pancasila membuat resah masyarakat .

Kesembilan : dapat disimpulkan bahwa 60 orang atau 80% masyarakat mengatakan bahwa benar Organisasi Pemuda Pancasila pernah melakukan Pungli (pungutan liar) dan 15 orang atau 20% masyarakat mengatakan bahwa Organisasi Pemuda Pancasila tidak pernah melakukan Pungli (pungutan liar) terhadap masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan penulis di dalam bab IV penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Kepada sebagian Oknum dari Organisasi Pemuda Pancasila yang berada dikecamatan Rumbai Pekanbaru seharusnya lebih tau lagi bagaimana tujuan dari Organisasi masyarakat ini dan bisa menjalankan tujuan tersebut dengan benar dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017. Karena Pemuda Pancasila ini adalah Organisasi Masyarakat yang selalu dikenal setiap orang maka dari itu jalankanlah apa yang menjadi tujuan dari Organisasi masyarakat ini dengan benar sehingga Organisasi Pemuda Pancasila ini lebih dikenal dan dipandang baik di dalam masyarakat.
2. Melihat banyaknya keluhan dari masyarakat yang beranggapan bahwa Organisasi Pemuda Pancasila ini hanyalah Organisasi Premanisme dan hanyalah Organisasi yang sering melakukan pungutan liar kepada masyarakat, maka masyarakat setempat haruslah berhati-hati dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyapinya dengan baik. Sebenarnya didalam Organisasi Pemuda Pancasila ini sedikit terjalankan dengan baik tujuan Organisasi masyarakat tersebut tetapi hanya saja sebagian Oknum dari Organisasi Pemuda Pancasila ini yang melakukan tindakan yang tidak benar dan tidak menjalankan apa yang menjadi tujuan dari Organisasi masyarakat tersebut. semoga sebagian dari Oknum Pemuda Pancasila ini bisa cepat menyadari dan melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari Organisasi Masyarakat ini dengan baik karena sebuah Organisasi masyarakat sangatlah berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2008.

Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. II, 1999.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.IV, 2008.

Donald W. Littrell, *Teori dan Praktek Pengembangan Masyarakat*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986

IsmawatiEsti, *Ilmu sosial budaya dasar*, Yogyakarta : Ombak, 2012

Soerjosoemarno SoelistyoJapto, *Perjalanan Pemuda Pancasila dari Era ke Era*, (Jakarta : MPN Pemuda Pancasila Bidang Media & Humas)

Soewdji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Witra Wacana Media, 2012.

Sutarto, *Dasar-dasar Organisasi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998

Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, Cet. II, 2004.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VI 2015.

Jurnal

Novrianto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Pac Pemuda Pancasila Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru", *Jurnal Fisip Bina widya* Vol.2, No.2 Oktober 2015

Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemuda_Pancasila, *Pemuda Pancasila*, (diakses 30 September 2018)

<https://pemudapancasila.or.id/sejarah>, *Sejarah Pemuda Pancasila*, (diakses 16 September 2017)

<http://repository.uin-suska.ac.id/8944/3/BAB%20II.pdf>

<https://abdullalangwaejare.wordpress.com/2017/02/18/asas-asas-dan-tanya-jawab-organisasi/>

<http://webmuhammadiyah.blogspot.com/2014/08/pengertian-organisasi-dan-syarat.html/m=1>

Undang-undang

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Anggaran Dasar Pemuda Pancasila Bab IV Pasal 8

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, *TUJUAN ORGANISASI PEMUDA PANCASILA TERHADAP MASYARAKAT BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PIMPINAN ANAK CABANG PEMUDA PANCASILA KECAMATAN RUMBAL PEKANBARU)* yang ditulis oleh :

Nama : **NIKY AGUSTIN**
NIM : 11527204164
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 September 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH,MH


Sekretaris
Basir, SHI.,MH

Penguji I
Drs. Arifuddin,MA

Penguji II
Syafrinaldi,SH,MA

.....
.....
.....
.....

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum



Asfendi, S.Ag, M.Si

NIP. 19610918 198803 1002



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **NIKY AGUSTIN**

NIM : 11527204164

Jurusan : **ILMU HUKUM**

Judul : **TUJUAN ORGANISASI PEMUDA PANCASILA TERHADAP MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PIMPINAN ANAK CABANG PEMUDA PANCASILA KECAMATAN RUMBAI PEKANBARU)**

Pembimbing : **Peri Pirmansyah, SH.,M.H**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 24 September 2019

A. Pimpinan Redaksi

M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL

NIP. 1988 0430 2019031010



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.http//fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2922/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 26 Maret 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NIKY AGUSTIN
NIM : 11527204164
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor pimpinan anak cabang pemuda pancasila kecamatan rumbai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tujuan organisasi pemuda pancasila terhadap masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (studi pimpinan anak cabang pemuda pancasila kecamatan rumbai pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


Rektor
Dekan
Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/20695
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2922/2019 Tanggal 26 Maret 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : NIKY AGUSTIN
2. NIM / KTP : 11527204164
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : TUJUAN ORGANISASI PEMUDA PANCASILA TERHADAP MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PIMPINAN ANAK CABANG PEMUDA PANCASILA KECAMATAN RUMBAI PEKANBARU)
7. Lokasi Penelitian : PIMPINAN ANAK CABANG PEMUDA PANCASILA KECAMATAN RUMBAI PEKANBARU

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Maret 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Rumbai di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan



PIMPINAN ANAK CABANG
PEMUDA PANCASILA
KEC. RUMBAI - KOTA PEKANBARU

Sekretariat : Jl. Palas Mekar – Rumbai. HP: 082284119447

Pekanbaru, 08 Mei 2019

No : 001/PAC PP-RUMBAI/SKR-MHS/V/2019

Lamp :-

Perihal: **Surat Balasan Penelitian**

Kepada YTH

Bapak/Ibu

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Di -

Pekanbaru

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulkardi

Jabatan : Ketua PAC PP Rumbai

Menanggapi surat saudara nomor: **503/DPMPTSP/NON-IZIN-RISET/20695** dibuat di Pekanbaru Tanggal 26 Maret 2019 Perihal “ Surat Balasan Ijin Penelitian, pada mahasiswa :

1. Nama : NIKY AGUSTIN
2. NIM/ KTP : 11527204164
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian

“ TUJUAN ORGANISASI PEMUDA PANCASILA TERHADAP MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PIMPINAM ANAK CABANG PEMUDA PANCASILA KECAMATAN RUMBAI PEKANBARU)”

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik.

Demikian Surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ketua PAC PP
Kec. Rumbai



ZULKARDI



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lamakah Organisasi Pemuda Pancasila yang berada di Kecamatan Rumbai ini berdiri ?
2. Apakah tujuan dari organisasi pemuda pancasila ini sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?
3. Apakah tujuan dari organisasi Pemuda Pancasila terhadap masyarakat?
4. Jenis kegiatan yang bagaimanakah yang sudah dilakukan oleh Organisasi Pemuda Pancasila terhadap masyarakat?
5. Apakah sudah ada keluhan dari masyarakat semenjak Organisasi pemuda Pancasila ini di dirikan?
6. Apakah benar bahwa banyak pendapat masyarakat yang berfikiran negatif terhadap organisasi ini seperti melakukan kegiatan pemungutan uang/melakukan pungli terhadap masyarakat?
7. Bagaimanakah tanggapan organisasi ini terhadap beberapa pendapat masyarakat tersebut?
8. Upaya apa saja yang dilakukan oleh organisasi Pemuda Pancasila ini sehingga bisa membuat masyarakat berfikiran positif terhadap Organisasi tersebut?
9. Apakah organisasi ini bisa terus berjalan dimasyarakat dengan banyaknya tanggapan negatif dari masyarakat tentang organisasi ini?
10. Apakah benar Organisasi Pemuda pancasila ini hanyalah organisasi yang hanya bersifat premanisme?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suasa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANGKET PENELITIAN UNTUK MASYARAKAT

TUJUAN ORGANISASI PEMUDA PANCASILA TERHADAP MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PIMPINAN ANAK CABANG PEMUDA PANCASILA KECAMATAN RUMBAI PEKANBARU)

A. Keterangan Angket

1. Angket ini dimaksudkan untuk memperoleh data objektif dari masyarakat dalam penyusunan skripsi.
2. Dengan mengisi angket ini, berarti telah ikut serta membantu kami dalam penyelesaian studi.

B. Petunjuk pengisian angket

1. Sebelum anda menjawab daftar pertanyaan dibawah yang telah disiapkan, terlebih dahulu isi daftar identitas yang telah disediakan.
2. Bacalah dengan baik setiap pertanyaan, dan isilah sesuai dengan apa yang anda ketahui dan beri tanda \surd (ceklis) pada jawaban yang dianggap paling benar.
3. Isilah angket ini dengan jujur serta penuh ketelitian sehingga semua pertanyaan dapat dijawab. Dan sebelumnya tak lupa pula kami ucapkan terima kasih atas segala bantuanya.

C. Identitas masyarakat

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Nama | : | |
| 2. Umur | : | |
| 3. Jenis kelamin | : | |
| 4. Hari/tanggal | : | |
| 5. Pekerjaan | : | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		YA	TIDAK
1	Apakah anda mengetahui tentang organisasi Pemuda Pancasila		
2	Apakah organisasi pemuda pancasila sudah berjalan baik didalam masyarakat		
3	Apakah semua kegiatan yang dilakukan organisasi pemuda pancasila berdampak baik bagi masyarakat		
4	Apakah anda setuju bahwa organisasi pemuda pancasila terus berjalan di masyarkat		
5	Apakah dengan adanya organisasi pemuda pancasila masyarakat merasa aman		
6	Apakah anda setuju dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemuda pancasila		
7	Apakah keberadaan Organisasi Pemuda Pancasila di masyarakat membawa dampak positif bagi masyarakat		
8	Apakah benar bahwa banyak kegiatan organisasi pemuda pancila yang membuat resah masyarakat		
9	Apakah benar bahwa organisasi pemuda pancasila pernah melakukan pungli (pungutan liar)		

Terima kasih atas kerja samanya semoga allah membalas kebaikan anda

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Niky Agustin , lahir Desa Perigi Raja Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri hilir Tanggal 15 Agustus 1997 merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Rusdi dan Ibunda Suharni. Pada tahun 2003 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 004 Desa Perigi Raja, Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri hilir.

Lulus pada tahun 2009. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama yaitu SMP Hangkasturi Kota Batam selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Tamat dari sekolah menengah pertama tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Tembilahan 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua bulan)di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru. Atas berkat dan rahmat Allah SubhanahuWaTa'ala serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **"TUJUAN ORGANISASI PEMUDA PANCASILA TERHADAP MASYARAKAT BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PIMPINAN ANAK CABANG PEMUDA PANCASILA KECAMATAN RUMBAI PEKANBARU)"** di bawah bimbingan langsung Bapak Peri Pirmasyah, SH.,MH. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 12 September 2019 , penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (**SH**).

Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, Usaha tidak pernah mengkhianati hasil.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.